

ABSTRAK

Amrina Rasyada, Penggunaan Botox dan Dermal Filler untuk Kecantikan dan Perawatan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Fatwa Malaysia

Botox dan *dermal filler* merupakan sebuah *treatment* baru dalam dunia medis, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu bertujuan untuk perawatan *anti aging* pada usia lanjut, dalam islam banyak hal yang harus diperhatikan, mengingat keduanya adalah permasalahan kontemporer yang mana tidak ada dalil secara eksplisit yang menjelaskan bagaimana hukum dari keduanya, oleh karna itu bahan, tujuan dan prosedur keduanya menjadi penentu dalam penetapan hukumnya.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui hukum penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Fatwa Malaysia, 2) untuk mengetahui *istinbath* hukum dan dalil penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Fatwa Malaysia, 3) untuk mengetahui perbandingan metode *istinbath* hukum Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Fatwa Malaysia terhadap penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research) yakni penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data primer dan sekunder, metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, yaitu digunakan untuk memaparkan dan menggambarkan tentang hukum penggunaan *botox* dan *dermal filler* lalu membandingkannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk tujuan estetika diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, sedangkan Dewan Fatwa Malaysia berpendapat bahwa *botox* dan *dermal filler* tidak diperbolehkan jika untuk tujuan estetika saja, namun diharamkan untuk tujuan pengobatan dengan beberapa syarat. 2) metode *istinbath* yang digunakan MUI dan Dewan Fatwa Malaysia hampir sama, MUI menggunakan al qur'an, hadits, ijma' dan beberapa kaidah fiqh, sedangkan Dewan Fatwa Malaysia menggunakan al qur'an, hadits, ijma', dan qiyas serta beberapa kaidah fiqh yang dirasa relevan. 3) analisis komparatif dari kedua pendapat tersebut adalah keduanya sepakat penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan diperbolehkan dalam masalah pengobatan, sedangkan perbedaannya terdapat pada hukum penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk tujuan kecantikan saja.

Kata Kunci: *Botox, Dermal Filler, Fatwa MUI, Dewan Fatwa Malaysia*